

Skema Sertifikasi Indonesian Good Aquaculture Practices (IndoGAP)

Bagian 2: Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)

1 Ruang lingkup

1.1. Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi IndoGAP yang meliputi cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB) di Indonesia yang menghasilkan pakan ikan.

1.2. Dokumen ini berlaku untuk produsen pakan ikan di Indonesia.

1.3. Dokumen ini dapat diterapkan untuk kegiatan sertifikasi terhadap:

- sertifikasi produsen pakan ikan industri, dan
- sertifikasi produsen pakan ikan mandiri.

Sertifikasi produsen pakan ikan mandiri adalah sertifikasi yang dilakukan terhadap kegiatan memproduksi pakan ikan secara mandiri yang dilaksanakan oleh perorangan, kelompok atau instansi pemerintah dengan pemanfaatan bahan baku lokal.

2 Persyaratan Sertifikasi

Persyaratan sertifikasi mencakup SNI terbitan terakhir dan memperhatikan masa transisi yang ditetapkan oleh BSN. Daftar SNI yang digunakan adalah SNI 8227, Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) dan SNI yang diacu di dalamnya termasuk SNI 7814, SNI 7813, SNI 4414 dan SNI 2724 serta SNI dan Peraturan lainnya yang relevan dengan persyaratan sertifikasi IndoGAP.

3 Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sertifikasi IndoGAP dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Proses, Produk, dan Jasa, untuk lingkup IndoGAP CPPIB.

4 Sertifikasi Awal

4.1 Pengajuan permohonan sertifikasi

4.1.1 Lembaga Sertifikasi harus mendesain format permohonan sertifikasi yang dapat memastikan pengumpulan informasi seperti diatur dalam klausul 4.1.3.

4.1.2 Pengajuan permohonan sertifikasi dapat dilakukan oleh produsen pakan ikan mandiri atau industri yang telah memproduksi pakan ikan secara rutin minimal 3 (tiga) bulan.

4.1.3 Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a) informasi pemohon:

- 1) nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan sertifikasi,
- 2) untuk produsen pakan ikan mandiri, menyertakan salinan Tanda Daftar Industri (TDI) atau surat keterangan usaha dari instansi yang berwenang,
- 3) untuk produsen pakan ikan industry, menyertakan salinan Nomor Induk Berusaha (NIB),
- 4) Surat pernyataan bahwa pemohon sertifikasi telah menerapkan prinsip-prinsip CPPIB dan bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan tanda IndoGAP serta pemenuhan persyaratan proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi.

b) Informasi proses produksi pakan ikan

- 1) Data umum unit produsen pakan ikan
 - i. Nama unit produksi
 - ii. NPWP
 - iii. Alamat unit produksi
 - iv. Tahun mulai produksi
 - v. Penanggung jawab
 - vi. Personel penghubung
 - vii. Kapasitas Produksi

- 2) Struktur Organisasi dan uraian tugas
 - 3) Gambar tata letak (layout) ruangan
 - 4) Data jenis dan asal bahan baku pakan ikan
 - 5) Data Produksi Pakan Ikan
- c) informasi terdokumentasi sesuai lingkup sertifikasi yang diajukan mengenai pengelolaan dan pengendalian:
- i. prosedur operasional baku,
 - ii. tahapan pra produksi, produksi sampai pasca produksi,
 - iii. keluhan pelanggan,
 - iv. penarikan produk,
 - v. laporan hasil uji kandungan proksimat Pakan Ikan yang dilakukan sepanjang masih relevan (kondisi terkini masih sama dengan saat dilakukan pengujian) dan sesuai dengan ketentuan, jika tersedia.

4.2 Seleksi

4.2.1 Tinjauan permohonan sertifikasi

4.2.1.1 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan sertifikasi.

4.2.1.2 Tinjauan permohonan harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan sertifikasi.

4.2.2 Penandatanganan perjanjian sertifikasi

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian sertifikasi oleh Pemohon dan Lembaga Sertifikasi. Perjanjian ini dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.

4.2.3 Penyusunan rencana audit

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana audit yang mencakup:

- a) tujuan audit,
- b) lingkup sertifikasi yang diproses mencakup proses pembuatan pakan ikan,
- c) kriteria audit yang digunakan,
- d) tim audit,
- e) metode audit,
- f) waktu pelaksanaan dan durasi audit, serta agenda audit,
- g) rencana sampling untuk pengujian (jika relevan).

4.3 Determinasi

4.3.1 Pelaksanaan audit tahap 1

4.3.1.1 Pelaksanaan audit tahap 1 dilakukan untuk:

- a) memastikan kesesuaian informasi terdokumentasi yang disampaikan,
- b) mengevaluasi kondisi spesifik lokasi audit dan melaksanakan diskusi dengan pemohon untuk kesiapan pelaksanaan audit tahap 2,
- c) mengevaluasi proses dan peralatan yang digunakan ,
- d) mengidentifikasi tingkatan pengendalian,
- e) mengidentifikasi aturan dan regulasi terkait,
- f) melakukan review alokasi sumberdaya untuk audit tahap 2,
- g) mengidentifikasi fokus perencanaan audit tahap 2.

4.3.1.2 Bila hasil audit tahap 1 menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

4.3.2 Pelaksanaan audit tahap 2

4.3.2.1 Audit tahap 2 dilakukan pada saat produsen pakan ikan memproduksi pakan ikan.

4.3.2.2 Audit tahap 2 dilakukan terhadap:

- a) tanggung jawab dan komitmen personel penanggungjawab unit produksi pakan ikan terhadap konsistensi pemenuhan proses pembuatan pakan ikan yang baik terhadap persyaratan,
- b) tahapan proses pembuatan pakan ikan mulai dari tahap pra produksi, proses produksi sampai pasca produksi mencakup pemilihan lokasi,

kemudahan aksesibilitas, kesesuaian desain dan tata letak, ketersediaan bangunan, penerapan sanitasi dan hygiene, pengelolaan bahan baku pakan, pembuatan pakan ikan, pengendalian mutu pakan, pengemasan dan pelabelan, penyimpanan dan pendistribusian pakan, manajemen usaha, pengelolaan lingkungan, dan pendokumentasian.

c) Informasi terdokumentasi mengenai proses pembuatan pakan

d) kelengkapan dan fungsi prasarana dan sarana produksi,

e) kesesuaian lokasi, fasilitas, desain dan tata letak.

4.3.2.3 Dalam melakukan audit, Lembaga Sertifikasi harus mengacu kepada daftar periksa audit pada lampiran I.

4.3.2.4 Jika telah tersedia laporan hasil pengujian yang relevan dan sesuai dengan persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi melakukan review terhadap laporan hasil pengujian tersebut.

4.3.2.5 Untuk produsen pakan ikan mandiri, jika belum tersedia laporan hasil pengujian yang relevan selama audit di unit produksi pakan ikan, Lembaga Sertifikasi dapat melakukan pengambilan sampel untuk pengujian yang relevan dan sesuai dengan persyaratan dan selanjutnya diuji di Laboratorium milik Lembaga Sertifikasi atau Laboratorium yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan Lembaga Sertifikasi.

4.3.2.6 Jika berdasarkan hasil audit tahap 2 pada unit produksi pakan ikan, termasuk hasil pengujian tidak diperoleh bukti yang menjamin konsistensi proses pembuatan pakan ikan sesuai persyaratan SNI, maka pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

4.4 Tinjauan (*review*) dan Keputusan

4.4.1 Tinjauan (*review*):

4.4.1.1 Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemenuhan seluruh persyaratan sertifikasi dan kesesuaian keseluruhan rangkaian proses sertifikasi, pengelolaan dan pelaksanaan audit dan lainnya yang relevan.

4.4.2 Penetapan keputusan sertifikasi

4.4.2.1 Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil *review*.

4.4.2.2 Penetapan keputusan harus dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

4.4.2.3 Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan *review*.

4.4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil *review* harus didokumentasikan.

4.4.2.5 Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara tertulis kepada Pemohon sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. Bila Pemohon sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi, Lembaga Sertifikasi dapat memulai kembali dari proses audit tahap 2. Permohonan melanjutkan sertifikasi harus disampaikan oleh Pemohon secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan.

4.5 Penerbitan sertifikat kesesuaian

4.5.1 Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat kesesuaian IndoGAP CPPIB sebagai acuan produsen pakan ikan telah memenuhi persyaratan. Sertifikat berlaku 4 (empat) tahun setelah diterbitkan.

4.5.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a) Sertifikat diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi setelah penetapan keputusan sertifikasi.
- b) Sertifikat kesesuaian IndoGAP diterbitkan dalam 2 (dua) bahasa yaitu Indonesia dan Inggris, paling sedikit harus memuat:
 - 1) nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - 2) nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
 - 3) nama dan alamat Lembaga Sertifikasi;
 - 4) nama dan alamat Pemohon;
 - 5) nama dan alamat lokasi unit produksi pakan ikan;
 - 6) acuan ke perjanjian sertifikasi;

- 7) pernyataan kesesuaian dengan persyaratan ruang lingkup peruntukan pakan ikan sesuai SNI acuan dan Lampiran II (daftar SNI pakan ikan) dokumen ini;
- 8) Logo KAN;
- 9) Logo IndoGAP sesuai ruang lingkup;
- 10) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlaku sertifikat, serta riwayat sertifikat;
- 11) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi.

5 Pemeliharaan sertifikasi

5.1 Surveilans

5.1.1 Lembaga sertifikasi harus melaksanakan surveilans paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode sertifikasi yang harus dilakukan pada bulan ke-20 sampai ke-26 setelah sertifikasi untuk produsen pakan mandiri;

5.1.2 Lembaga sertifikasi harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi yang harus dilakukan paling lambat pada bulan ke-12 sampai ke-18 untuk surveilans pertama dan bulan ke-28 sampai ke-34 untuk surveilans kedua untuk produsen pakan industri.

5.2 Sertifikasi Ulang

5.2.1 Lembaga Sertifikasi harus mensyaratkan produsen pakan ikan untuk mengajukan permohonan sertifikasi ulang selambat-lambatnya pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi.

5.2.2 Bila tidak terdapat perubahan dari data-data yang disampaikan oleh produsen pakan ikan pada sertifikasi awal, Lembaga Sertifikasi dapat langsung melaksanakan audit tahap 2.

6 Audit Khusus

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan audit khusus dalam rangka audit perubahan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas informasi yang ada.

7 Ketentuan Perluasan, Pengurangan, Pembekuan dan Pencabutan

7.1 Perluasan dan pengurangan lingkup sertifikasi

7.1.1 Selama periode sertifikasi produsen pakan ikan dapat mengajukan perubahan ruang lingkup sertifikasi.

7.1.2 Audit terhadap perubahan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.

7.2 Pembekuan sertifikasi

7.2.1 Lembaga Sertifikasi dapat membekukan sertifikasi, jika:

- a) produsen pakan ikan gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi pada saat surveilan atau audit khusus,
- b) atas permintaan produsen pakan ikan.

7.2.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode pembekuan maksimal 6 (enam) bulan.

7.3 Pencabutan Sertifikasi

Lembaga Sertifikasi dapat melakukan pencabutan sertifikasi bila:

- a) unit produsen pakan ikan gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan,
- b) atas permintaan produsen pakan ikan.

8 Keluhan dan Banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksana penanganan keluhan dan banding.

9 Informasi Publik

Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi unit produksi pakan ikan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut.

10 Pelaporan Sertifikasi

Lembaga Sertifikasi harus menyampaikan perkembangan sertifikasi yang dilakukan secara berkala kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Komite Akreditasi Nasional. Pengaturan lebih lanjut mengenai periode dan tata cara penyampaian informasi diatur oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

11 Kondisi Khusus

Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam sertifikasi IndoGAP ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KKP, KAN, dan para pemangku kepentingan lainnya.

12 Penggunaan Logo IndoGAP

12.1 Lembaga Sertifikasi harus memiliki aturan penggunaan logo IndoGAP yang mengacu pada peraturan terkait.

12.2 Penggunaan logo IndoGAP sesuai ruang lingkup yang disertifikasi.

12.3 Lembaga Sertifikasi harus memiliki perjanjian penggunaan logo IndoGAP dengan unit produksi pakan ikan yang disertifikasi. Perjanjian penggunaan logo IndoGAP berlaku sampai dengan masa berakhir sertifikat kesesuaian.

12.4 Lembaga sertifikasi harus mengendalikan penggunaan logo IndoGAP oleh unit produksi pakan ikan yang disertifikasi, dan melakukan pengecekan kesesuaian penggunaan logo pada setiap audit yang dilakukan.

12.5 Perjanjian persetujuan penggunaan tanda IndoGAP/SNI dicabut bila sertifikat kesesuaian yang dimiliki unit produksi pakan ikan sudah tidak berlaku dan/atau dicabut oleh Lembaga Sertifikasi karena unit produksi pakan ikan tidak memenuhi persyaratan IndoGAP dan/atau persyaratan di dalam skema ini.

12.6 Logo IndoGAP yang digunakan mengacu pada peraturan terkait logo IndoGAP yang ditetapkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

12.7 Logo IndoGAP dapat digunakan oleh produsen pakan ikan pada pakan hasil produksi atau kemasannya, dokumen, surat dan publikasi lainnya.